

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak kasus terjadinya kecurangan (*fraud*) di berbagai institusi pemerintahan. Hasil survei ACFE (2017) melalui survei yang dilakukan pada Mei 2016 menunjukkan hasil *fraud* yang paling banyak ditemukan di Indonesia diantaranya korupsi sebesar 67%, penyalahgunaan aktiva/ kekayaan negara dan perusahaan sebanyak 31%, dan kecurangan laporan keuangan sebesar 2%.

Ellyanto (2012) mengemukakan kecurangan akuntansi (*fraud*) adalah merupakan jenis kecurangan yang menimbulkan kerugian tinggi. Dalam kecurangan yang terjadi terdapat tiga faktor dominan yang melatarbelakangi, yaitu tekanan (*Pressure*), kesempatan (*Opportunity*), dan rasionalisasi (*razionalitation*) yang disebut dengan *fraud triangle*. Tekanan sendiri dapat dilihat dari faktor sifat industri dan kualitas audit. Selanjutnya kesempatan dapat dilihat dari faktor ketidakefektifannya pemantauan. Sedangkan rasionalisasi dapat dilihat dari faktor rasionalisasi itu sendiri.

Oleh karena berbagai kasus kecurangan (*fraud*) yang terjadi, sehingga pengendalian intern semakin diperketat oleh pihak pemerintah dalam mengawasi kinerja setiap institusi yang bekerja untuk pemerintah dan melayani masyarakat melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan. Misalnya dikeluarkan Peraturan mengenai Pengendalian Intern

dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dan keputusan Menteri Keuangan 152 tahun 2011 serta PMK Nomor 14 Tahun 2017.

Seperti yang telah diputuskan oleh Kementerian Keuangan yang tercantum dalam Kep-Menkeu 152, 2011 bahwa setidaknya penilaian pengendalian Intern Tingkat Entitas dilakukan setidaknya sekali dalam dua tahun atau apabila terdapat kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi Pengendalian Intern Tingkat Entitas, seperti perubahan kepemimpinan, perubahan proses bisnis yang strategis, perubahan struktur organisasi. Adapun langkah-langkah penilaian pengendalian intern tingkat entitas diantaranya, (1) menyusun program kerja, (2) melaksanakan evaluasi, kemudian (3) menarik kesimpulan.

Akan tetapi dewasa ini, di institusi pemerintahan masih saja ada kasus kecurangan yang sering meresahkan pemerintahan Indonesia. Tidak terkecuali masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan pun merasakan imbas dari terjadinya kecurangan (*fraud*).

Pencegahan *fraud* perlu dilakukan. Karena apabila dibiarkan begitu saja, akan berdampak buruk bagi suatu institusi. Ibarat suatu penyakit yang biasa saja dan apabila dibiarkan akan menjadi penyakit yang kronis. Menurut Scott dalam Dewi (2014) perlu dilakukan pengawasan oleh prinsipal terhadap kinerja manajemen melalui sistem pengendalian yang efektif untuk mengantisipasi tindakan yang menyimpang yang dapat dilakukan oleh manajemen. Selain itu, sistem pengendalian tersebut diharapkan dapat

mengurangi perilaku menyimpang dalam pelaporan keuangan termasuk adanya kecurangan (*fraud*) akuntansi. Selanjutnya berdasarkan hasil studi Bapepam 2006, pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan meningkatkan pengendalian Intern.

Sebagaimana tujuan utama pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pencapaian tujuan organisasi diwujudkan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Rendahnya pengendalian Intern tentunya akan menimbulkan kesempatan untuk setiap individu melakukan kecurangan. Contoh kasus pada Direktorat pada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beinisial AP menerima suap Rp 14 miliar terkait penjualan faktur pajak sehingga PNS tersebut harus ditahan oleh Kejaksaan Agung. Hal ini tentunya disebabkan karena lemahnya pengendalian intern (detik.com). Contoh lainnya dalam lingkup pajak yaitu otoritas pajak di Australia yang dianggap terbaik di dunia tetap saja masih terjadi praktik *fraud*.

Adapun fenomena terbaru yang terkait pengendalian intern adalah BPK menemukan hasil pemeriksaan atas LKKL pada tanggal 29 Mei 2016

mengungkap setidaknya 29 temuan signifikan yang disebabkan lemahnya sistem pengendalian Internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

BPK menemukan 11 masalah terkait kelemahan sistem pengendalian dalam pemeriksaan laporan keuangan 15 entitas di lingkungan Auditor Keuangan Negara (AKN). Kesebelas temuan akibat kelemahan sistem pengendalian internal diantaranya: 1) penerapan basis akrual belum memadai, 2) penetapan status aset tetap belum tuntas, 3) penatausahaan piutang paten kurang memadai, serta 4) pencatatan dan pelaporan hibah tidak memadai.

Selain itu, ada 18 temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain soal 1) pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan belanja barang yang tidak tertib, 2) paket pekerjaan yang terlambat belum dikenakan denda, 3) pengadaaan barang tidak sesuai spesifikasi, belanja perjalanan dinas lebih bayar, 4) setoran sisa dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan, 5) serta pemberian tunjangan kinerja dan uang makan pegawai belum sesuai kebutuhan. (Republika.co.id)

Dari permasalahan yang diakibatkan pengendalian intern tersebut menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengendalian intern dapat berakibat semakin tingginya risiko terjadinya kecurangan (*fraud*) di suatu institusi. *Fraud* yang mengakibatkan kerugian tinggi, memerlukan pengendalian intern yang mampu memberikan keyakinan memadai. Seperti yang tercantum

dalam PP 60 Tahun 2008, bahwa SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap empat hal, yaitu: (1) Tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, (2) Keandalan pelaporan keuangan, (3) Pengamanan aset negara, dan (4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan pengaruh pengendalian intern terhadap pencegahan *fraud* di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Adelin (2009) yang mana hasil penelitiannya adalah efektifnya pengendalian intern berpengaruh secara Signifikan negatif atau berarti juga kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi perusahaan semakin rendah sejalan dengan efektifnya pengendalian internal.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Puspasari (2012) yang berjudul Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi menunjukkan hasil bahwa Pengendalian Intern merupakan elemen yang dapat mengurangi kecenderungan tindak kecurangan (*fraud*) akuntansi.

Pada penelitian ini peneliti mengambil Variabel Independen Pengendalian Intern. Karena pengendalian Intern memiliki hubungan erat pada kecenderungan terjadinya *fraud*. Hal ini sejalan dengan *statement* yang diungkapkan oleh Prisyanti (2012) pada penelitiannya yang berjudul Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah mengenai faktor –faktor yang mempengaruhi *fraud* disektor pemerintahan. Ika menyatakan bahwa pengendalian internal

yang rendah dan kepatuhan karyawan terhadap pengendalian internal yang juga rendah dapat memicu terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan. Dengan demikian bahwa semakin kuatnya pengendalian intern akan semakin rendah pula tingkat terjadi *fraud* di sektor pemerintahan. Selain itu juga menurut COSO pengendalian internal dapat membantu suatu entitas mencapai kinerja profitabilitas target, mencegah hilangnya sumber daya, membantu memastikan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, dan dapat membantu suatu entitas mematuhi hukum dan peraturan, serta menghindari rusaknya reputasi dan konsekuensi lainnya.

Pada objek penelitian ini, pengendalian Intern didasari oleh 5 komponen menurut *Comitee of Sponsoring Organizations* (COSO) dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 14/PMK.09/2017 yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo.

Pengendalian intern perlu ditingkatkan disetiap institusi dalam pencapaian efisiensi dan efektivitas suatu institusi, apalagi di institusi pemerintahan. Apabila pengendalian intern rendah maka akan banyak kecurangan yang dapat diakibatkan. Fees dalam Trisula (2014) mengatakan bahwa, salah satu pelanggaran yang paling serius terhadap pengendalian internal adalah penggelapan karyawan.

Karena begitu pentingnya pengendalian intern dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan atau suatu institusi, peneliti tertarik untuk meneliti terkait Implementasi Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan *Fraud* yang akan di laksanakan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo. Peneliti mengambil institusi Ditjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo sebagai lokasi penelitian karena Institusi ini merupakan salah satu bagian dari Kementerian keuangan yang mana memiliki tugas dan fungsi administrasi internal maupun berhubungan dengan berbagai satker (satuan kerja) yang memiliki potensi terjadinya *fraud*. Penelitian ini kemudian dituangkan dalam sebuah judul penelitian **PENGARUH IMPLEMENTASI PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PADA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI GORONTALO.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Implementasi pengendalian intern pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo?
2. Bagaimana pencegahan pencegahan *fraud* pada direktorat jenderal perbendaharaan kantor wilayah provinsi Gorontalo?
3. Bagaimana pengaruh implementasi pengendalian intern terhadap pencegahan *fraud* pada direktorat jenderal perbendaharaan kantor wilayah provinsi Gorontalo?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirinci diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang diantaranya dapat dirinci sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui implementasi pengendalian intern pada direktorat Jenderal perbendaharaan kantor wilayah provinsi gorontalo.
2. Untuk mengetahui pencegahan *fraud* pada direktorat jenderal perbendaharaan kantor wilayah provinsi Gorontalo.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara implementasi pengendalian intern terhadap pencegahan *fraud* pada direktorat jenderal perbendaharaan kantor wilayah provinsi Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu ekonomi secara umumnya dan pada ilmu akuntansi auditing secara khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah pengendalian intern dan pencegahan *fraud* pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyusunan program pemecahan masalah pengendalian intern dan pencegahan *fraud* pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo.